



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEJAKAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Batu Tunau dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Bekambit dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 163 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 164 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Batu Tunau dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Bekambit dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 163 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 164);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 164 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 165);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEJAKAH KECAMATAN PULAULAUT TIMUR KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sejak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 12.634 hektare atau seluas ± 126.3 kilometer persegi, sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Desa Bekambit.
- b. Batas Barat : Desa Selaru, Desa Salino dan Desa Sungaipasir
- c. Batas Timur : Desa Batu Tunau dan Laut.
- d. Batas Selatan : Desa Batu Tunau.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sejak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 42 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Batu Tunau dengan Desa Sejak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 42) yaitu :
 - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Batu Tunau dengan Desa Sejak dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=419958$ $Y=9606111$ (titik berada pada muara sungai Kapis);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai Kapis ke titik 02 dengan titik koordinat $X=417419$ $Y=9603496$;
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai Kapis menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=416244$ $Y=9602514$ (titik berada pada jalan poros perkebunan PT. BSS Pantai Timur Estate);

- d. Dari titik 03 garis batas wilayah mengikuti jalan blok sawit PT. BSS Pantai Timur Estate menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=414736$ $Y=9599468$;
 - e. Dari titik 04 garis batas wilayah tarik lurus ke titik 05 dengan titik koordinat $X=404982$ $Y=9598513$ (melintasi gunung batuk).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Bekambit dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 43) yaitu:
- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Bekambit dengan Desa Sejakah dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=419786$ $Y=9610754$ (titik berada pada muara sungai dapur);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah tarik lurus mengikuti aliran sungai dapur sampai dengan pada ke titik 02 dengan titik koordinat $X=418491$ $Y=9610517$;
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti tarikan batas hasil delineasi tahun 2018/melintasi gunung batu dan batu titisan menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=411459$ $Y=9609654$ (titik berada pada tikungan S jalan raya lintas timur); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=405946$ $Y=9609845$ (garis batas mengikuti jalanporos perkebunan sawit PT. BSS Gunung Kemas Estate).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 163 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 164) yaitu :
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=406104$ $Y=9606697$; dan
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 2 dengan titik koordinat $X=405769$ $Y=9605455$.

4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 164 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 165) yaitu :
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat X=405958 Y=9609836; dan
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 2 dengan titik koordinat X=406102 Y=9606707.
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 180 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 181) Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 181) yaitu :
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungaipasir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Sejakah Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat X=405769 Y=9605455;
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 2 dengan titik koordinat X=406455 Y=9602281;
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 3 dengan titik koordinat X=404212 Y=9599293; dan
 - d. Dari titik 3 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti garis kontur punggung gunung ke titik 4 dengan titik koordinat X=404978 Y=9598504.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sejakah Kecamatan Pulauaut Timur Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SEJAKAH KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEJAKAH
KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 70.000

Batas - batas :

Utara	: Bekambit
Barat	: Selaru, Salino & Sungai Pasir
Timur	: Batu Tunau & Laut
Selatan	: Batu Tunau


Luas : 126,3 Kilo Meter Persegi / 12.634 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Wilayah Desa Sejakah
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :

1. Peta 1:50000 Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
3. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Desa Sejakah.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 / UTM 50 S
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia